



P U T U S A N

Nomor : 95 / Pid.B / 2014 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KADEK SUJANA Alias BUTET;**
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/11 Nopember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Pahlawan, Gg. III / 15, Kelurahan Tegal,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : SMA;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Februari 2014;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK SUJANA alias BUTET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADEK SUJANA alias BUTET** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diplaster warna coklat yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,09 gram netto setelah digunakan sebagian untuk pemeriksaan Labkrim yaitu 0,01 gram sehingga sisanya menjadi 0,89 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menerima Tuntutan Pidana tersebut, dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK. NO. : 89 / SINGA / 04 / 2014 tanggal 22 April 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **KADEK SUJANA Alias BUTET** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Bisma Selatan, tepatnya disebelah barat Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram netto**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa yang memang merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Bisma Selatan dan berdasarkan informasi tersebut saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA dengan dipimpin oleh Kanit I yang bernama IPDA DEWA PUTU ADI WIJAYA

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan pada saat itu melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra menuju arah timur mendekati Taman Makam Pahlawan Curastana ;

- Bahwa setelah mengikuti terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dan sampai di Jalan Bisma Selatan saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA menghentikan kendaraan terdakwa selanjutnya menunjukkan identitas dengan surat perintah tugas, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menghentikan saksi GEDE WIDI SEDANA dan juga saksi KOMANG NOVA ARI SANDHI yang saat itu sedang melintas di jalan guna menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA langsung menggeledah terdakwa yang disaksikan oleh saksi GEDE WIDI SEDANA dan juga saksi KOMANG NOVA ARI SANDHI, setelah saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA melakukan penggeledahan dari dalam tas pinggang warna hitam merek Quiksilver yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik, selanjutnya saksi I PUTU MERTAYASA dan saksi MADE SUMENDRA memerintahkan terdakwa KADEK SUJANA ALIAS BUTET untuk membuka paket plastik tersebut, dan ternyata didalam plastik tersebut berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi I PUTU MERTAYASA dan saksi MADE SUMENDRA menanyakan kepada terdakwa “Barang apa ini ?” dan dijawab oleh terdakwa “sabu-sabu” yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu yang berhasil diamankan tersebut ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama IWAN (DPO) yang alamatnya terdakwa tidak ketahui karena terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan cara mentransfer uang ke salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank yang ditunjuk oleh IWAN (DPO) dan setelah uang ditransfer barulah sabu-sabu ditempatkan di satu tempat yang disepakati dengan cara ditempelkan di Jembatan Baktiseraga ;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa kristal bening yang diduga sbau-sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat sebesar 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto dikembalikan ditempatnya semula ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 72/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH dan I Gede Budiartawan, S.Si., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budiharta disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

KADEK SUJANA Alias BUTET pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Bisma Selatan, tepatnya disebelah barat Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram netto bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir kali terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 bertempat di kamar kos EKO (DPO) di Sambangan yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa sampai di kamar kos EKO (DPO) terdakwa melihat alat isap sudah berada diatas lantai kamar kos yang terbuat dari bekas botol larutan, kemudian EKO (DPO) mengeluarkan sabu-sabu dari dalam dompetnya kemudian EKO(DPO) memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang telah dipersiapkan dan disambungkan dengan salah satu pipet plastik yang lebih pendek pada bong atau alat hisap yang telah berisi air, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api gas, kemudian EKO (DPO) menghisapnya dengan mulutnya, selanjutnya diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah kos EKO (DPO), sehingga setelah menggunakan sabu-sabu tersebut badan terdakwa KADEK SUJANA ALIAS BUTET menjadi segar ;
- Bahwa selanjutnya setelah pergi dari rumah EKO (DPO) sekira pukul 16.00 Wita membeli sabu-sabu dari IWAN DPO dengan cara sabu-sabu tersebut ditempelkan di jembatan baktiseraga selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam tas pinggang warna hitam merek Quiksilver lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya dan sampai di Jalan Bisma Selatan, tiba-tiba saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA menghentikan kendaraan terdakwa selanjutnya menunjukkan identitas dengan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa , dan menghentikan saksi GEDE WIDI SEDANA dan juga saksi KOMANG NOVA ARI SANDHI yang saat itu sedang melintas dijalan guna menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah mengikuti terdakwa yang pada saat itu dengan mengendarai sepeda motornya dan sampai di Jalan Bisma Selatan saksi I PUTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA menghentikan kendaraan terdakwa selanjutnya menunjukkan menunjukkan identitas dengan surat perintah tugas, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menghentikan saksi GEDE WIDI SEDANA dan juga saksi KOMANG NOVA ARI SANDHI yang saat itu sedang melintas di jalan guna menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA langsung menggeledah terdakwa yang disaksikan oleh saksi GEDE WIDI SEDANA dan juga saksi KOMANG NOVA ARI SANDHI, setelah saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA melakukan penggeledahan dari dalam tas pinggang warna hitam merek Quiksilver yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik, selanjutnya saksi I PUTU MERTAYASA dan saksi MADE SUMENDRA memerintahkan terdakwa KADEK SUJANA ALIAS BUTET untuk membuka paket plastik tersebut, dan ternyata didalam plastik tersebut berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi I PUTU MERTAYASA dan saksi MADE SUMENDRA menanyakan kepada terdakwa "Barang apa ini ?" dan dijawab oleh terdakwa "sabu-sabu" yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut saksi I PUTU MERTAYASA bersama-sama dengan saksi MADE SUMENDRA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu yang berhasil diamankan tersebut ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama IWAN (DPO) yang alamatnya terdakwa tidak ketahui karena terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan cara mentransfer uang ke salah satu Bank yang ditunjuk oleh IWAN (DPO) dan setelah uang ditransfer barulah sabu-sabu ditempatkan di satu tempat yang disepakati dengan cara ditempelkan di Jembatan Baktiseraga ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa kristal bening yang diduga sbau-sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebesar 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto dikembalikan ditempatnya semula ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 72/NNF/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH dan I Gede Budiartawan, S.Si., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budiharta disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I PUTU MERTAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Res Narkoba Polres Buleleng ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bisma Selatan, tepatnya di sebelah barat Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng saksi bersama dengan saksi Made Sumendra dan dipimpin oleh Kanit I yang bernama IPDA Dewa Putu Adiwijaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan anggota Res Narkoba Polres Buleleng memperoleh informasi akan ada transaksi narkoba di daerah tersebut dan telah mengantongi ciri-ciri pelaku sehingga akhirnya dilakukan pengintaian ;
- Bahwa ketika itu terdakwa datang dari arah Timur mendekati Taman Makam Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Supra, setibanya di Jalan Bisma Selatan kemudian saksi dan anggota Tim yang telah mengikuti terdakwa langsung menghentikan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa (target) adalah sebagai orang yang membeli narkoba ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil dihentikan, kemudian kami sempat menghentikan pendedara sepeda motor yang melintas yakni saksi Gede Widi Sedana dan Komang Nova Ari Sandhi untuk menyaksikan penggeledahan, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik dari tas pinggang warna hitam merek Quiksilver yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan ternyata isinya adalah kristal bening yang diduga sabu-sabu sehingga terdakwa langsung diamankan ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap kristal bening tersebut diketahui beratnya 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa barang bukti kristal bening adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui transfer rekening ATM dan kemudian terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu-sabu disuatu tempat yang telah ditentukan oleh penjual yang bernama Iwan (DPO) istilahnya dengan cara ditempel, namun saksi dan Anggota Tim tidak menelusuri transfer Rekening tersebut karena terdakwa diserahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa menurut terdakwa ketika ditangkap, sabu-sabu tersebut sudah ditaruh atau ditempel di Jembatan Bakti Seraga kemudian terdakwa mengambilnya di tempat tersebut;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun untuk dapat mengonsumsi / menggunakan sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi **MADE SUMENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Res Narkoba Polres Buleleng ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bisma Selatan, tepatnya di sebelah barat Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi bersama dengan saksi I Putu Mertayasa dan dipimpin oleh Kanit I yang bernama IPDA Dewa Putu Adiwijaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Res Narkoba Polres Buleleng memperoleh informasi akan ada transaksi narkoba di daerah tersebut dan telah mengantongi ciri-ciri pelaku sehingga akhirnya dilakukan pengintaian ;
- Bahwa ketika itu terdakwa datang dari arah Timur mendekati Taman Makam Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Supra, kemudian ketika di Jalan Bisma Selatan, saksi dan anggota Tim yang telah mengikuti terdakwa langsung menghentikan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa (target) adalah sebagai orang yang membeli narkoba ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil dihentikan, kemudian saksi sempat menghentikan pengendara sepeda motor yang melintas yakni saksi Gede Widi Sedana dan Komang Nova Ari Sandhi untuk menyaksikan penggeledahan, lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik dari tas pinggang warna hitam merek Quiksilver yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan ternyata isinya adalah kristal bening yang diduga sabu-sabu sehingga terdakwa langsung diamankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa barang bukti kristal bening adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui transfer rekening ATM dan kemudian terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu-sabu disuatu tempat yang telah ditentukan oleh penjual yang bernama Iwan (DPO) istilahnya dengan cara ditempel, namun saksi dan Anggota Tim tidak menelusuri transfer Rekening tersebut karena terdakwa diserahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa menurut terdakwa ketika ditangkap, sabu-sabu tersebut sudah ditaruh atau ditempel di Jembatan Bakti Seraga kemudian terdakwa mengambilnya di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun untuk dapat mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi **GEDE WIDI SEDANA**, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bisma Selatan, tepatnya di sebelah barat Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa ketika itu saksi sedang melintas di Jalan Raya kemudian ada petugas kepolisian yang menghentikan kendaraan saksi ;
- Bahwa saksi dihentikan oleh Petugas untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar ketika itu saksi melihat ada bungkus paket plastik ditemukan pada diri terdakwa dan dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa bungkus paket plastik yang dipegang terdakwa adalah sabu-sabu dan saat itu terdakwa mengakui sebagai miliknya ;
- Bahwa saat itu situasi terang karena masih jam 5 sore sehingga saksi melihat dengan jelas jalannya penggeledahan ;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4. Saksi **KOMANG NOVA ARI SANDHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bisma Selatan, tepatnya di sebelah barat Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa ketika itu saksi sedang melintas di Jalan Raya kemudian ada petugas kepolisian yang menghentikan kendaraan saksi ;
- Bahwa saksi dihentikan oleh Petugas untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar ketika itu saksi melihat ada bungkusan paket plastik ditemukan pada diri terdakwa dan dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut Petugas Kepolisian, bungkusan paket plastik yang dipegang terdakwa adalah sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melihat ada tas pinggang warna hitam milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **KADEK SUJANA alias BUTET** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bisma Selatan, tepatnya di sebelah barat Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Iwan (DPO) dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) ke rekening yang telah diberikan melalui ATM, setelah itu terdakwa akan diberitahu tempat mengambil sabu-sabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara penyerahan sabu-sabu tersebut yakni dengan cara di tempel dan terdakwa tidak bertemu langsung dengan Iwan (DPO) ;
- Bahwa terdakwa diberitahu melalui telpon untuk mengambil sabu-sabu yang ditempel di jembatan Bakti Seraga ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sabu-sabu tersebut, terdakwa menaruhnya di tas pinggang warna hitam kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah ;
- Bahwa di tengah jalan, terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang baru saja terdakwa ambil ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu untuk terdakwa penggunaan, dimana terdakwa telah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tahu mengkonsumsi sabu-sabu dari Eko dan sebelum kejadian penangkapan tersebut, terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu di tempat Eko di Sambangan ;
- Bahwa dalam sekali pakai, terdakwa biasa mengkonsumsi sabu-sabu 3 (tiga) kali hisap dan rencananya sisanya akan terdakwa simpan untuk pemakaian hari berikutnya ;
- Bahwa barang bukti sebagaimana diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening berupa sabu-sabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) tas pinggang warna hitam merek Quiksilver adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa benar terhadap terdakwa pernah dilakukan pengujian urine ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum dan tujuan terdakwa membeli dan membawa shabu-shabu adalah untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu agar lebih segar juga dalam bekerja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 72/NNF/2014 tertanggal 12 Februari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim pemeriksa Hermeidi Irianto, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ⇒ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver ;
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik klip yang diplaster warna coklat yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening dengan berat 0,90 gram netto setelah digunakan sebagian untuk pemeriksaan Labkrim yaitu 0,01 gram sehingga sisanya menjadi 0,89 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bisma Selatan, tepatnya di sebelah barat Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian memperoleh informasi akan ada transaksi narkoba di daerah tersebut dan menurut saksi I Putu Mertayasa dan saksi Made Sumendra selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng petugas telah mengantongi ciri-ciri pelaku sehingga akhirnya dilakukan pengintaian dan ketika melihat Target Operasi terdakwa datang dari arah Timur mendekati Taman Makam Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Supra, kemudian Petugas yang telah mengikuti terdakwa langsung menghentikan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Mertayasa dan Made Sumendra diperoleh informasi kalau terdakwa (target) adalah sebagai orang yang membeli narkoba ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil dihentikan, kemudian Petugas Kepolisian sempat menghentikan pendedara sepeda motor yang melintas yakni saksi Gede Widi Sedana dan Komang Nova Ari Sandhi untuk menyaksikan penggeledahan, lalu saksi I Putu Mertayasa dan Made Sumendra melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa ketika itu dari tas pinggang yang dipakai terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik, kemudian terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan ternyata isinya adalah kristal bening yang diduga sabu-sabu sehingga terdakwa langsung diamankan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 72/NNF/2014 tertanggal 12 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa Hermeidi Irianto, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dimana terdakwa sudah sejak 1 (satu) tahun mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya terungkap bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) melalui transfer rekening ATM Iwan (DPO) dan kemudian terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu-sabu disuatu tempat yang telah ditentukan oleh penjual yang bernama Iwan (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak bertemu langsung dengan Iwan (DPO) melainkan sabu-sabu sudah ditaruh atau ditempel di Jembatan Bakti Seraga kemudian terdakwa mengambilnya di tempat tersebut dan hendak membawanya pulang ke rumah ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dan diperoleh terdakwa saat itu adalah seberat 0,90 gram biasanya setiap kali menggunakan shabu-shabu, terdakwa menghisapnya 3 (tiga) kali sedangkan sisanya hendak disimpan untuk konsumsi hari berikutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun untuk dapat mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Pertama dalam konteks perkara *aquo*, oleh karenanya dalam menentukan pilihan penerapan Hukum yakni Pasal yang tepat diterapkan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (basic reasoning) dalam memilih penerapan hukum dikaitkan dengan Pasal-Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek yuridis, terjadi ambiguitas dalam Praktik mengenai penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 112 ayat (1) mempunyai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, demikian pula dari segi norma maka dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” akan terkandung pula perbuatan “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, karena untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan sendirinya seorang pengguna akan melakukan perbuatan pendahuluan yakni “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan bahkan untuk dapat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I maka seorang pengguna/penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri akan melakukan perbuatan “membeli Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata UU (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tidak mengatur secara tegas kapan atau bilamana ketentuan Pasal 112 ayat (1) harus/patut diterapkan, demikian pula kapan atau bilamana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a harus/patut diterapkan terhadap pelaku?;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka akan dikemukakan dan diuraikan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai **“pengedar”** dan/atau **“pemakai”**, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian **“pengedar Narkotika/Psikotropika”**. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, **“pengedar Narkotika/Psikotropika”** adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian **“pengedar”** tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka **“pengedar”** diatur dalam Pasal 111, **112**, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap **“pengguna Narkotika/Psikotropika”**. Hakikatnya **“pengguna”** adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka **“pengguna”** diatur dalam Pasal 121, 126, **127**, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika. (lihat dalam : *Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012)) ;

Menimbang, bahwa argumentasi yang serupa diungkapkan oleh AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam Buku “*Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*” (Penerbit Sinar Grafika ; 2011) yang menyatakan : “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Pengguna / penyalahguna Narkotika terdapat beberapa definisi yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan : **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan : **Ketergantungan Narkotika** adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas,

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan : **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa UU Narkotika/Psikotropika menimbulkan beberapa dimensi dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan tentang penerapan bagi "**pengedar**" serta "**pengguna**" narkoba. Dari dimensi asas dan teori, UU Narkotika memandang ambiguitas terhadap "**pengguna**" narkotika khususnya terhadap "**pencandu narkotika**". Pada dasarnya, ketentuan Pasal 4 UU Narkotika menentukan tujuan dari diberlakukannya UU Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika ;

Menimbang, bahwa konteks tujuan UU Narkotika dalam dimensi sebagai pengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka dasarnya pengguna narkotika adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana sehingga dari dimensi teori hendaknya diterapkan *teori rehabilitasi* atau seperti *medical model* dari *Michael King*.

Menimbang, bahwa dari dimensi konteks di atas, menimbulkan implikasi yuridis khususnya dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku. Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkoba ? karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban” (vide : Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH., : Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “*Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*”);

Menimbang, bahwa terhadap konteks pertanyaan : siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkoba / penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu dikemukakan pendapat Leonard Savits dalam bukunya *Dilemmas in Criminology*, yang menyatakan ada beberapa syarat sebuah perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan antara lain :

- a. *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor;*
- a. *the act must be legally prohibites at the time it is committed;*
- b. *the perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act;*
- c. *there must be a causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it;*
- d. *there must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of the act;*

Menimbang, bahwa di dalam buku tersebut Leonard Savits secara tegas menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain ; Pendapat serupa dapat pula dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2011 halaman 17 yang diantaranya Mahkamah berpendapat : “Bahwa sifat umum tindak pidana atau delik (delict) adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan tindak pidana lain pada umumnya, dalam perbuatan pengguna Narkoba/penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri, Hakikatnya yang menjadi korban dari perbuatan pelaku adalah dirinya sendiri bukan orang lain (pelaku sekaligus sebagai korban), lalu jika yang menjadi korban adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain, apakah hal tersebut dapat

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai kejahatan sebagaimana Asas/sifat umum tindak pidana/kejahatan (Criminal) ?;

Menimbang, bahwa Kebijakan/Politik Hukum di beberapa Negara khususnya mengenai penanganan pengguna Narkotika, diterapkan kebijakan yang memandang pelaku (pengguna) adalah sebagai korban peredaran gelap Narkotika, diantaranya Negara Portugal yang dengan kebijakan dekriminasi penggunaan Narkotika (dalam jumlah tertentu), menganggap Pecandu Narkotika sebagai “orang sakit yang memerlukan pengobatan”, namun bukan berarti bahwa menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanya saja *memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual*, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan Harm Reduction-nya ;

Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep program yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negative yang berkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik. Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza Sedangkan menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) definisi dan ruang lingkup Harm Reduction lebih luas, yaitu : *“Harm reduction encompasses intervention, programmes and policies that seek to reduce the health, social and economic harms of drug use to individual, communities and societies”* / Harm Reduction tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika terhadap individu, tapi juga mengurangi bahaya sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. (Vide : *Laporan Study Visit Of Asian Parliamentarian on Harm Reduction di Lisabon Portugal, 11-15 Oktober 2010 ; dilaporkan oleh : Dr. Zulmiar Yanri, PhD, Sp.OK, Anggota Komisi IX DPR RI*) ;

Menimbang, bahwa tidak demikian halnya Kebijakan/Politik Hukum di Indonesia yang dalam Hukum Positif diatur melalui Peraturan Per-UU-an (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), meskipun memandang pecandu/pengguna/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban (*selfvictimizing victim* : seorang yang menjadi korban karena dirinya sendiri) yang kepadanya diatur pula kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), namun terhadap pelaku penyalahguna Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri diancam pula dengan pidana penjara / masih dapat dijatuhkan pidana penjara (vide Pasal 127) ;

Menimbang, bahwa terhadap konteks di atas, yaitu pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI sesungguhnya telah memberi perhatian serius terhadap penanganan pengguna Narkoba yang diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 103 UU Narkoba, dimana ditentukan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Jumlah barang bukti sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram,
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram,
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram,
5. Kelompok Ganja : 5 gram,
6. Daun Koka : 5 gram,
7. Meskalin : 5 gram,
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram,
9. Kelompok LSD : 2 gram,
10. Kelompok PCP : 3 gram,
11. Kelompok Fentanil : 1 gram,
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram,
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram,
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram,
15. Kelompok Kodein : 72 gram,
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg,

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dan norma-norma yang terdapat dalam beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harus ada pemilahan, pemisahan ataupun pembedaan keadaan-keadaan yang menentukan kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pengedar” dan/ atau kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pengguna/ penyalah guna narkoba bagi diri sendiri”, untuk kemudian di-implementasi-kan pada Pasal-Pasal mana yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku dalam hal berkaitan. Penerapan Pasal-Pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal/tekstual semata namun harus melihat secara materiil/kontekstual yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada terdakwa ? (tujuan dari perbuatan pelaku dan *mens rea : niat pelaku*) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa “di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini *oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar*” ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek norma yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, pemisahan atau pembedaan secara kontekstual antara “Pengedar” dan “Pengguna”, sesungguhnya secara implisit telah tertuang dalam Pasal-Pasal dalam UU itu sendiri, oleh karenanya dalam penerapan Pasal-Pasal khususnya mengenai tindak pidana dalam UU tersebut tidak dapat dilepaskan dari kaidah atau norma yang terkandung dalam Tujuan UU itu sendiri yang merupakan jiwa atau ruh yang dapat memberi arti terhadap Pasal-Pasal yang bersangkutan, karena antara Pasal yang satu dengan yang lainnya dalam konteks tertentu terdapat korelasi yang saling menentukan. Bahwa dalam Pasal 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah disebutkan mengenai Asas penyelenggaraan Undang-Undang tentang Narkoba, selanjutnya dalam Pasal 4 diatur tentang Tujuan dari Undang-Undang Narkoba. Dalam Pasal 4 ini sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah secara eksplisit memuat kaidah/norma adanya perbedaan perlakuan antara peredaran/pengedar dengan penyalahguna/pecandu yaitu :

huruf c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
sedangkan

huruf d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi
Penyalah Guna dan pecandu Narkotika,

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta / hal yang tidak akan terbantahkan, bahwa seorang pengguna/pengkonsumsi atau penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan lain sebagai permulaan pelaksanaan niatnya sebelum ataupun dalam rangka untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika itu sendiri yaitu membeli, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun membawa, sehingga dengan memperhatikan dan mengkaitkan asas, kaidah atau norma-norma dalam beberapa referensi diatas yang memisahkan atau membedakan secara kontekstual antara “Pengedar” dan “Pengguna” serta asas umum hukum pidana yaitu guna menemukan kebenaran materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Penerapan Pasal 112 yang memiliki unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat digunakan dalam konteks pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan dalam hal jika seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ditangkap atau tertangkap tangan memiliki atau menguasai Narkotika dengan jumlah pemakaian 1 (satu) hari, dan dari hasil uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, serta tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika (selaku pengedar/penjual), maka kepadanya harusnya diterapkan Pasal 127, sehingga dengan penerapan Pasal 127 UU Narkotika terhadap Penyalah Guna untuk diri sendiri masih terdapat kemungkinan bagi pelaku untuk diberi/dijatuhkan tindakan berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial apabila terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal yang tepat bagi Pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu Pasal 127 bukan diterapkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 dapat dilihat dalam Putusan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut :

- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut , tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut ;

Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya adalah wajar, apabila **“pengedar”** dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkoba **“pengedar”** diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Sehingga pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk **“pengedar”** Narkoba/Psikotropika relatif diperlukan, namun akan berbeda halnya terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dimana pelaku adalah sekaligus menjadi korban terhadap perbuatannya sendiri dalam menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba. Selaku korban, maka **“pengguna”** narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, **sangat jelaslah mengenai batas pemisah dalam menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka peredaran/pengedar/mengedarkan narkoba dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri (pengguna/pengonsumsi/pecandu) ;**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan penilaian dan pendiriannya berkenaan fakta-fakta dalam perkara ini dikaitkan dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan uraian diatas, Majelis Hakim memilih Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yangmana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa KADEK SUJANA Alias BUTET dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “**pengedar**” dan/atau “**pengguna**”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “**pengguna**”. Hakikatnya “**pengguna**” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. “**Pengguna**” yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya dalam perkara aquo, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bisma Selatan, tepatnya di sebelah barat Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian memperoleh informasi akan ada transaksi narkoba di daerah tersebut dan menurut saksi I Putu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertayasa dan saksi Made Sumendra selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng petugas telah mengantongi ciri-ciri pelaku sehingga akhirnya dilakukan pengintaian dan ketika itu terdakwa datang dari arah Timur mendekati Taman Makam Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Supra, kemudian Petugas yang telah mengikuti terdakwa langsung menghentikan terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Mertayasa dan Made Sumendra diperoleh informasi kalau terdakwa (target) adalah sebagai orang yang membeli narkoba ; sehingga secara a contrario dapat dinilai bahwa terdakwa bukan sebagai penjual / yang mengedarkan ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil dihentikan, kemudian Petugas Kepolisian sempat menghentikan pengedara sepeda motor yang melintas yakni saksi Gede Widi Sedana dan Komang Nova Ari Sandhi untuk menyaksikan penggeledahan, lalu saksi I Putu Mertayasa dan Made Sumendra melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa ketika itu dari tas pinggang yang dipakai terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik, kemudian terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan ternyata isinya adalah kristal bening yang diduga sabu-sabu sehingga terdakwa langsung diamankan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 72/NNF/2014 tertanggal 12 Februari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim pemeriksa Hermeidi Irianto, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dimana terdakwa sudah sejak 1 (satu) tahun mengonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya terungkap bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) melalui transfer rekening ATM dan kemudian terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu-sabu disuatu tempat yang telah ditentukan oleh penjual yang bernama Iwan (DPO) namun perihal pembelian dengan Transfer uang ke rekening Bank tersebut tidak ditelusuri lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak bertemu langsung dengan Iwan (DPO) melainkan sabu-sabu sudah ditaruh atau ditempel di Jembatan Bakti Seraga kemudian terdakwa mengambilnya di tempat tersebut ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dan diperoleh terdakwa saat itu adalah seberat 0,90 gram dan biasanya setiap kali menggunakan sabu-sabu, terdakwa menghisapnya 3 (tiga) kali sedangkan sisanya hendak disimpan untuk konsumsi hari berikutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun untuk dapat mengonsumsi / menggunakan *sabu-sabu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nampak niat Terdakwa akan memakai / mengonsumsi / menggunakan sabu-sabu dan niat tersebut telah mulai dilaksanakan dengan cara membeli sabu-sabu dan faktanya Terdakwa tertangkap tangan saat memiliki atau menguasai sabu-sabu dalam rangka atau dengan tujuan hendak digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan sabu-sabu yang termasuk Zat Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan terdakwa ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau terdakwa terlibat dalam transaksional peredaran narkotika sebagai pengedar, penjual ataupun hendak menyerahkan kepada orang lain, maka dengan memperhatikan pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut ;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Majelis Hakim berpendirian bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas sudah cukup meyakinkan Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur jenis pidana penjara, dimungkinkan pula penjatuhannya berupa kewajiban Rehabilitasi, sehingga dalam menjatuhkan jenis hukuman yang tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam upaya-upaya penanganan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, dapat dilakukan dalam beberapa tindakan salah satunya adalah dilakukannya Rehabilitasi yakni menempatkan seorang penyalahguna atau pecandu Narkoba pada Pusat-Pusat atau Badan Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah, namun demikian secara faktual tidak di setiap daerah terdapat Badan-Badan khusus yang ditunjuk guna menampung penyalah guna dan pecandu Narkoba seperti halnya di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam angka 14 disebutkan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, terhadap hal tersebut, dikaitkan dengan fakta dipersidangan dan berdasarkan hasil pengamatan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terdapat gejala-gejala fisik yang khas, serta berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk agar terlihat segar dan menambah stamina dalam bekerja, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri yang belum sampai pada tahap pecandu / kecanduan ;
- Bahwa Seorang Pecandu Narkoba adalah seorang yang mengkonsumsi Narkoba secara terus menerus semata-mata karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa secara psikologis perbuatan terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk kenikmatan dan agar lebih segar juga dalam bekerja sebagai PNS, demikian juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan khusus sebagai dasar menempatkan Terdakwa untuk direhabilitasi baik berupa surat keterangan dari dokter pemerintah ataupun hal lainnya, maka terhadap Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman berupa tindakan rehabilitasi ;

- Bahwa atas perihal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang patut dijatuhkan guna mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ataupun agar terdakwa tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika akibat peredaran gelap narkotika adalah menempatkan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu yang tujuan utamanya adalah sebagai upaya pembinaan dan untuk membatasi pergaulan terdakwa, melindungi serta menjauhkan terdakwa dari peredaran gelap Narkotika di lingkungan tempat pergaulannya dahulu, dan mengupayakan agar terdakwa memperoleh bimbingan-bimbingan oleh Petugas-petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka hukuman yang patut dilakukan terhadap terdakwa adalah penjatuhan pidana berupa pidana penjara yakni menempatkan terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diplaster warna coklat yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram netto setelah digunakan sebagian untuk pemeriksaan Labkrim yaitu 0,01 gram sehingga sisanya menjadi 0,89 gram; oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkoba maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang PNS yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK SUJANA Alias BUTET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **KADEK SUJANA Alias BUTET** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diplaster warna coklat yang setelah dibuka berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 35 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,90 gram netto setelah digunakan sebagian untuk pemeriksaan Labkrim yaitu 0,01 gram sehingga sisanya menjadi 0,89 gram ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal **28 Mei 2014** oleh : **HARUNO PATRIADI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FATARONY, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal **04 Juni 2014** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEWA KETUT SUPARDI, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PUTU GEDE SURIAWAN, SH.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

Hakim Ketua Majelis,

T t d

1. **FATARONY, SH.**

HARUNO PATRIADI, SH.,MH.

T t d

2. **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.**

Panitera Pengganti,

T t d

DEWA KETUT SUPARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)